

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *SHALAT* DI GEREJA

A. Pengertian *Shalat*

Dalam bahasa, *shalat* berarti doa. *Shalat* memiliki makna tindakan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kata '*Shalat*' berasal dari akar kata (صَلَوَيْن) yang artinya dua punggung yang melengkung saat rukuk dan sujud.¹

Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan *shalat* salah satunya adalah surah al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ

الْقِيَامَةِ².

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan *shalat* dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

¹ Syaikh Manshur Al-Buhuty, *Ar Roudhul Murbi' Syarh Zaadil Mustaqni'* (Kuwait: Dar Raakaiz li an-Nasyr wa al-Tawzi', 1438), h. 191.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Jumnatul 'ali- art, 2004).

B. Syarat Dan Rukun *Shalat*

Salah satu syarat sahnya *shalat* adalah *shalat* tidak dilakukan oleh orang yang gila atau orang yang tidak sadarkan diri dikarenakan tidak mungkin ada niat dalam kondisi tersebut. Selain itu, *shalat* itu tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir karena niatnya tidak benar, dan dia tidak diwajibkan untuk meng-qadha salat jika masuk Islam nantinya, namun dia harus diberi hukuman sesuai hukum-hukum Islam.³

Para ulama membagi syarat-syarat *shalat* menjadi dua jenis, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah kondisi yang membuat seseorang harus melaksanakan *shalat*, sementara syarat sah adalah kondisi yang membuat *shalat* diterima secara syar'i selain dari rukun-rukunnya.

Syarat wajib *shalat* antara lain: pertama, harus beragama Islam, *shalat* wajib hanya untuk Muslim dan tidak diwajibkan bagi orang kafir. Kedua, baligh, anak-anak kecil belum diwajibkan *shalat* sampai mereka mencapai usia baligh. Ketiga, berakal, orang yang tidak berakal atau sedang sakit yang mengakibatkan kehilangan akal tidak diwajibkan *shalat*.

Sedangkan syarat sah *shalat* adalah: Pertama, mengetahui masuknya waktu *shalat*, *shalat* tidak sah jika seseorang tidak tahu pasti atau ragu-ragu apakah waktu *shalat* telah masuk. Kedua, harus dalam keadaan bersih dari najis pada tubuh, pakaian, dan tempat *shalat*. Ketiga, menutup aurat saat *shalat*. Keempat, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah di Mekah adalah syarat sah

³ Syaikh Manshur Al-Buhuty, *Ar Roudhul Murbi' Syarh Zaadil Mustaqni'* (Kuwait: Dar Raakaiz li an-Nasyr wa al-Tawzi', 1438), h. 192.

shalat, kecuali bagi orang yang sedang dalam situasi bahaya atau kesulitan. Terakhir, ada niat; beberapa golongan menganggap niat sebagai syarat sah *shalat*.⁴

Rukun-rukun *shalat* ada yang disepakati para ulama. Rukun yang disepakati antara lain: pertama, membaca takbirat al-Ihram, yaitu mengucapkan "Allah Akbar" saat memulai *shalat*. Kedua, berdiri bagi yang mampu, namun bagi yang lemah, tidak wajib berdiri saat *shalat* sunat. Ketiga, membaca ayat Al-Qur'an bagi yang mampu, bisa membaca ayat apa saja yang dianggap mudah dari Al-Qur'an. Keempat, ruku', yaitu membungkuk dengan meletakkan tangan hingga ke lutut. Kelima, sujud dua kali pada setiap raka'at, dengan meletakkan dahi dan hidung ke tempat *shalat*. Keenam, duduk terakhir sambil membaca tasyahud.⁵

C. Tempat-Tempat yang Makruh Digunakan *Shalat*

Ulama Hanabilah mengharamkan *shalat* di tempat-tempat lain, tetapi Syafi'iyah dan Hanafiyah hanya memakruhkan. Dikatakan makruh tahrim oleh ulama Hanafiyah karena terdapat hadis yang melarangnya. Ibnu Umar meriwayatkan dalam hadis tentang larangan *shalat* di tujuh tempat.⁶ Pembahasan secara rinci tentang larangan *shalat* di tujuh tempat:

1. "*Shalat* di Tengah Jalan tidak disarankan oleh Muslim Hanafiyah dan Syafi'iyah. Mereka berperilaku seperti ini karena jalan adalah tempat pertemuan warga setempat dan kadang-kadang mungkin terdapat najis di sekitarnya. Karena ada begitu banyak orang yang lewat, *shalat* di jalan

⁴ Dr. H. Khoirul Abror, M.H., *Fiqih Ibadah*, vol. cet. 1 (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), h. 72-77.

⁵ Dr. H. Khoirul Abror, M.H., *Fiqih Ibadah*, vol. cet. 1 (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), h. 77-80.

⁶ Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 246.

raya yang ramai juga bisa mengganggu arus lalu lintas. Meskipun mungkin benar, *shalat* di tempat seperti ini tetap aman karena larangan *shalat* di tempat seperti ini terkait dengan risiko menimbulkan perselisihan atau membahayakan orang lain yang hendak lewat. Alasan ini tidak akan memengaruhi *shalat* Anda karena Rasulullah saw pernah mengatakan bahwa di mana pun Anda berada, jika waktunya sudah tiba untuk *shalat*, lakukanlah karena tempat yang Anda berada adalah masjid karena bumi itu sendiri adalah masjid.⁷

Selain itu, ulama Syafi'iyah menghindari *shalat* makruh di pasar dan di sekitar masjid. Selain itu, ulama Malikiyah menyadari bahwa *shalat* mungkin ditemukan di dekat jalan, serta tempat sampah, kuburan, tempat mandi, dan tempat untuk membeli barang.⁸

2. *Shalat* di kamar mandi: menurut pendapat ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali hukumnya makruh karena kamar mandi menjadi tempat sarang setan, serta rawannya najis di tempat tersebut.
3. *Shalat* di tempat menderumnya unta: menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi hukumnya makruh dikarenakan kencing dan kotorannya itu najis. Selain itu juga, untuk mengantisipasi terjadinya unta berlarian yang mengganggu orang yang sedang *shalat* tersebut. Sedangkan menurut Maliki juga hukumnya makruh, karena kotoran dang kencing unta seperti di atas. Tetapi, bila *shalatnya* berada di sekitaran kambing atau sapi

⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 144.

⁸ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 145.

menjadi tidak makruh dikarenakan terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi.

“*Shalatlah* di tempat merumputnya kambing dan janganlah *shalat* di tempat menderumnya unta”.

4. *Shalat* disekitaran tempat sampah dan tempat penyembelihan hewan: menurut ulama mazhab Maliki dikarenakan disekitaran tempat sampah dan tempat penyembelihan hewan itu kemungkinan terdapat najis, maka dari itu ulama dari mazhab ini memakruhkan *shalat* disekitarnya. Dimakruhkan jika seseorang menggelar sajadah dan sholat diatasnya.

Lalu, menurut mazhab Syafi’i pula dimakruhkan karena sudah jelas bahwa itu najis walaupun diberi alas.

5. *Shalat* di gereja, sinagog (tempat ibadah Yahudi), dan ditempat-tempat sejenisnya. Mayoritas ulama dan Ibnu Abbas menganggap bahwa hukumnya makruh. Kecuali bila dalam keadaan mendesak atau darurat.

Alasan makruhnya sholat di tempat seperti yang disebutkan bahwa terdapat patung-patung berhala. Juga bisa menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat. Lalu, menurut ulama Hanabilah *shalat* di gereja yang bersih hukumnya diperbolehkan. Hasan al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Imam as-Sya’bi, Imam al-Auza’i, dan Sa’id bin Abdul Aziz memperbolehkan *shalat* di tempat itu jika memang bersih.

6. *Shalat* di kuburan: menurut mayoritas ulama mazhab Maliki hukum *shalat* di kuburan hukumnya makruh. Alasannya dikarenakan najis dan juga seperti menyerupai orang-orang Yahudi. Seperti pada hadis yang berbunyi,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي بَعْدِي مَسْجِدًا⁹.

“Allah melaknat kaum yahudi yang mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena itu, janganlah mengambil kuburku sebagai masjid.”

Makruh hukumnya *shalat* di kuburan menurut ulama mazhab Hanafi jika seseorang shalat dihadapan kuburan, karena memicu tidak fokusnya *shalat*. Tetapi, jika kuburannya berada di belakang atau di bawah orang yang melaksanakan *shalat* maka hukumnya tidak makruh, *shalat* di kuburan para nabi pun tidak makruh.

Lalu menurut ulama mazhab Syafi’i, dimakruhkan *shalat* di kuburan yang tidak terbuka, baik di atas, di bawah, samping kanan atau kiri kuburan.

7. *Shalat* di atas Ka’bah: dimakruhkan karena dianggap tidak menghormati Ka’bah. Tetapi, shalat itu dikatakan sah jika dilaksanakan di dalam Ka’bah. Jika shalat fardhu, menurut Maliki dan Hanbali hukumnya tidak sah. Lalu menurut Hanafi dan Syafi’i hukumnya sah baik *shalat* fardhu maupun *shalat* sunnah.

D. Pengertian dan Kedudukan Gereja di Masyarakat Islam

1. Peristilahan Gereja

⁹ Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, 5 ed. (Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1414), h. 1614.

Kata "Gereja" berasal dari kata Portugis "igreja" yang juga ada dalam bahasa Spanyol (Iglesias) dan Prancis (eglise). Asal-usul kata ini berakar dari bahasa Yunani "ekklesia," yang artinya perkumpulan umum atau pertemuan publik. Orang-orang Kristen awal, terutama yang berbicara dalam bahasa Yunani, menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada komunitas mereka, baik dalam lingkup lokal maupun secara keseluruhan. Mereka juga terkadang menyebutnya sebagai "klesia tou theou," yang berarti perhimpunan dari Allah.¹⁰

Dalam bahasa sehari-hari saat ini, kata "gereja" pada huruf "g" sering digunakan baik dengan huruf kecil maupun besar. Kata dengan huruf kecil biasanya mengacu pada gereja sebagai konsep umum, sementara kata dengan huruf besar merujuk kepada institusi gereja tertentu, seperti gereja Katolik atau gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Terkadang, istilah lain yang sering digunakan dalam konteks gereja adalah "jemaat," yang lebih sering ditemukan di kalangan Protestan dan merujuk kepada komunitas umat setempat, seperti jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI).¹¹

Pemahaman tentang sifat dan fungsi gereja dapat beragam di antara teolog. Alkitab tidak memberikan definisi baku tentang gereja, tetapi dalam Perjanjian Baru terdapat banyak cerita dan nasehat yang membantu kita memahami apa dan bagaimana gereja pada awalnya. Gereja juga dijelaskan melalui berbagai metafora, yang masing-masing memiliki peran dan makna berbeda, tetapi semuanya mengikuti kehendak Yesus Kristus sebagai Kepala gereja. Ini

¹⁰ Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan Pdt., Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan*, Cet. 1 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2010), 454.

¹¹ Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan Pdt., Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan*, vol. Cet. 1 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2010), 455.

menggambarkan pentingnya kebersamaan dan perhatian terhadap anggota lain dalam gereja.¹²

Ada tiga unsur utama dalam kehidupan gereja: persekutuan, pemberitaan, dan pelayanan. Namun, beberapa teolog juga menambahkan unsur penting lainnya, yaitu kepemimpinan, penafsiran sakramen, kepedulian dan keadilan, serta kesatuan ekumenis dan keterbukaan terhadap dunia. Penafsiran tidak hanya berarti memahami teks-teks Alkitab, tetapi juga menghubungkannya dengan situasi kontekstual saat ini. Sakramen menjadi ritual penting dalam menjaga identitas komunitas gereja. Selain itu, keadilan sosial dan kepedulian terhadap kebutuhan individu juga merupakan bagian integral dalam kehidupan gereja. Terakhir, kesatuan ekumenis menggambarkan usaha untuk menjembatani perpecahan dalam gereja dan membangun komunitas yang bersifat universal di masa depan.¹³

2. Kedudukan Gereja pada Masyarakat Islam

Islam adalah agama yang mengakui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk menghormati Nabi Isa as. yang dalam Kristen disebut sebagai Yesus. Namun, dalam Islam diakui bahwa agama Kristen telah mengalami perubahan oleh para pengikutnya, termasuk keyakinan tentang menyembah Nabi Isa as. Allah dalam Islam dianggap sangat berbeda dari ciptaan-Nya, sehingga umat

¹² Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan Pdt. Dr. Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan*, vol. Cet. 1 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2010), 455.

¹³ Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan Pdt. Dr. Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan*, vol. Cet. 1 (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2010), 457.

Muslim menolak segala bentuk penyamaan atau penyembahan makhluk dengan Allah, sebagaimana yang diutuk dalam Alquran.¹⁴

Bagi umat Muslim, julukan "Putra Allah" dan "Bunda Allah" yang diberikan oleh orang Kristen kepada Yesus dan Maria dianggap sebagai penghujatan terhadap Allah. Umat Islam juga menolak gambaran Yesus yang disalib karena dalam Islam, tidak boleh membuat patung atau gambaran manusia apalagi nabi. Islam mengakui dirinya sebagai kelanjutan dari tradisi keimanan Ibrahim dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Nabi-nabi sebelum dan sesudah Nabi Muhammad, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa, juga memiliki keyakinan yang serupa. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dan para penerusnya tidak memaksa golongan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) untuk meninggalkan agama mereka agar bisa hidup berdampingan dengan Muslim.¹⁵

Kepercayaan tentang ketuhanan Yesus adalah pandangan yang muncul belakangan ini. Pada awalnya, diakui bahwa Yesus datang untuk melengkapi kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur dan Taurat. Penolakan Islam terhadap ketuhanan Yesus membuat agama ini merasa terganggu dalam keyakinan mereka. Beberapa konsep teologis dasar seperti "Ketuhanan Al-Masih," "Trinitas," dan "dosa warisan" dipermasalahkan oleh Islam, sehingga beberapa orang Kristen mengkritik Muhammad sebagai tanggapan atas hal ini. Dalam pandangan Islam, umat Muslim diperintahkan untuk mengajak semua orang agar memeluk Islam,

¹⁴ Innani Musyarrofah, "Hubungan Kristen Dan Islam Di Indonesia Dalam Pandangan H.M. Rasyidi," 2016.

¹⁵ Musyarrofah.

namun tanpa menggunakan paksaan karena di Alquran ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.

Dalam teologi Islam, "Juru Selamat" bagi umat manusia adalah Nabi Muhammad Saw., sehingga untuk mencapai keselamatan, seseorang harus masuk dalam Islam. Karena itu, semua umat Muslim diwajibkan untuk mengajak orang lain agar memeluk Islam.¹⁶

Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan minoritas Kristen, sering terjadi ketegangan yang seharusnya tidak terjadi. Contohnya, di Mesir, gereja-gereja Koptik di Aleksandria dan Kairo beberapa kali menjadi target serangan kelompok radikal. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, dimana gereja-gereja sering terancam oleh kelompok garis keras. Kekerasan atas nama agama ini menyebabkan citra Islam menjadi buruk di mata dunia, karena seolah-olah Islam terkait dengan hal-hal mengerikan dan menakutkan.

Namun, sebenarnya Islam adalah agama yang sangat menghargai toleransi. Sejarah mencatat bahwa ketika umat Islam menguasai Jerusalem pada tahun 637 M, Khalifah Umar r.a. menjamin keselamatan dan keamanan umat Kristen dan Yahudi di kota tersebut. Keadaan ini berlangsung selama 462 tahun selama penguasaan Islam di sana. Hal ini berbeda dengan saat Jerusalem dikuasai oleh pasukan Salib pada tahun 1099 M, di mana masyarakat Islam dibantai.

Seperti pada ayat Al-Qur'an pada Surah al-Hajj ayat 40:

¹⁶ Musyarrofah.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوْمِعَ وَبَيْعَ وَصَلَوْتَ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ

اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ¹⁷.

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah Mahakuasa menolong orang-orang yang diusir dari kampungnya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia yang saling bertumpah darah dan hidup berdampingan, pastilah Allah sudah merobohkan bangunan umat non-muslim tersebut.

Di Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim, umat minoritas mendapat hak libur untuk hari besar agama mereka dan memiliki kesempatan yang sama dalam jabatan publik. Namun, di negara mayoritas Kristen, umat Islam tidak mendapatkan hak libur untuk perayaan agama mereka dan kesempatan yang sama dalam jabatan publik. Meskipun umat Islam di Indonesia sangat toleran, seringkali mereka dituduh tidak toleran oleh kaum minoritas. Ketika terjadi konflik, umat

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Jumnatul 'ali- art, 2004).

Islam sering kali dianggap sebagai pihak yang selalu salah, sementara pihak minoritas selalu dibela dengan alasan HAM.

Toleransi Islam terhadap umat Kristiani juga dapat dilihat dari perlindungan dan penghormatan terhadap tempat-tempat suci agama Kristiani saat pasukan Islam menguasai Jerusalem. Umar bin Khathab memastikan Baitul Maqdis dan gereja Al-Qiyamah tetap aman dan dilindungi. Perlindungan jiwa non-Muslim adalah ajaran Islam, dan penghinaan terhadap nama baik non-Muslim juga dilarang dalam agama ini.

E. Pendapat Umum Tentang *Shalat* di Gereja

Menurut pandangan M. Quraish Shihab tentang hal ini adalah bahwa dia melihat apakah suatu perbuatan bisa memberikan manfaat atau merugikan. Menurutnya, melakukan ibadah di tempat ibadah agama lain seperti gereja bisa memiliki dampak buruk yang lebih banyak daripada dampak baiknya, terutama karena bisa menimbulkan kebingungan di kalangan Muslim dan non-Muslim. Dia juga mengatakan bahwa penetapan hukum tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi juga faktor-faktor lainnya. Dia mengutip prinsip bahwa meskipun suatu perbuatan sebenarnya diperbolehkan, tapi jika bisa menimbulkan masalah, maka bisa berubah menjadi tidak diperbolehkan. Dia juga menyebut contoh ketika 'Umar bin Khattab menolak untuk *shalat* di gereja agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan masalah di antara umat Kristen dan Islam. Sikap ini mengajarkan kita untuk

selalu mempertimbangkan dampak dari tindakan kita, terutama di tempat ibadah agama lain.¹⁸

Lalu, Menurut beberapa ulama, kita diizinkan untuk melakukan *shalat* di gereja atau tempat ibadah agama lain. Salah satunya adalah Syekh Sauqi Ibrahim Alam dari Mesir yang mengatakan bahwa:

“bahwa seorang Muslim diperbolehkan secara syariat *shalat* di gereja, hukumnya sama seperti melaksanakan salat di belahan dunia lainnya. Para ulama sepakat tentang sahnya salat di gereja tentu dengan memperhatikan terhadap pelbagai syarat sah salat yang lain”

Imam Ibnu Abdil Bar juga setuju bahwa *shalat* di gereja atau sinagog diizinkan. Pendapat serupa datang dari Dr. Ahmad Abdur Rahim Sayih, yang menyatakan bahwa *shalat* di gereja orang Nasrani atau sinagog orang Yahudi adalah hal yang sah, asalkan tempatnya bersih dan suci. Pendapat ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa seluruh bumi adalah masjid dan suci. Ibn Qudamah juga menyatakan bahwa tidak ada masalah *shalat* di gereja yang bersih, dan beberapa ulama lain juga setuju. Namun, ada juga pandangan yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh Ibn Abbas dan Imam Malik, yang menganggap makruh (tidak dianjurkan) untuk *shalat* di gereja karena adanya gambar di dalamnya.¹⁹

¹⁸ Mursalim & Abu Bakar madani, “FATWA-FATWA M. QURAISH SHIHAB DALAM BIDANG HUKUM ISLAM (Studi terhadap Metode Istinbath Hukum dalam Bukunya “M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Macam Soal Keislaman yang Patut Ketahui)” V (2013): h. 265-266.

¹⁹ Zainuddin Lubis, “Bagaimana Hukum Melaksanakan Shalat di Gereja?,” 13 Februari 2021, <https://bincangsyariah.com/kolom/bagaimana-hukum-salat-di-gereja/>.

F. Kitab-Kitab

1. *Raddul Mukhtar al-Dur al-Mukhtar*

Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Damasqy, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Abidin, adalah seorang ahli Fikih yang berasal dari Syam pada masa kekuasaan dinasti Usmaniyah. Ibnu Abidin lahir pada tahun 1198 H dan meninggal pada tahun 1252 H. Beliau merupakan pemuka golongan hanafiyah pada masanya dan dikenal sebagai tokoh Fikih pada masa keenam (658 H sampai akhir abad ke-13 H) pada masa pemerintahan Abdul Hamid . Ibnu Abidin menulis banyak buku tentang berbagai topik, termasuk doa dan pengobatan, tetapi pengetahuannya yang luas tentang fiqh yang membedakannya. Salah satu buku terkenal yang ditulis oleh Ibnu Abidin adalah *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*.²⁰

2. *Bahrur Raiq Syarh Kanzud Daqaiq*

Penulisnya adalah Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad, yang juga dikenal sebagai Ibnu Najim. Buku ini adalah penjelasan dari kitab "Kanz al-Daqaiq," yang merupakan salah satu teks paling penting dalam mazhab Hanafi, dan banyak ulama telah memberikan penjelasan tentangnya. Penjelasan "Al-Bahr al-Raiq" oleh Ibnu Najim adalah penjelasan yang panjang tentang Fikih Hanafi yang terstruktur dalam bab-bab. Ibnu Najim tidak sempat menyelesaikannya, dan kemudian penjelasan tersebut diselesaikan oleh al-Alamah Muhammad bin Husain bin Ali al-Qadri al-Turki al-Qadri setelah tahun 1726 Masehi. Kemudian,

²⁰ sholikhah Sholikhah, "Pendapat Ibnu Abidin Tentang Ba'i al-Wafa' Dalam Kitab Raddul Mukhtar," 4 Desember 2013, h. 32.

al-Alamah Ibnu Abidin (1252 H) memberikan komentar lebih lanjut tentang "Al-Bahr al-Ra'iq" dan menamainya "*Munhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Ra'iq.*"

3. *Al-Mughni*

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah seorang ulama besar di bidang ilmu Fikih dan kitab-kitab hasil karyanya merupakan standar bagi mazhab Hambali. Beliau lahir pada bulan Sya'ban 541 hijriyah di Desa Jamama'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitil Maqdis. Ibnu Qudamah pergi bersama keluarganya ke Damaskus ketika usianya 10 tahun. Di sana, ia berhasil menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab Mukhtashar karya Al-Khiraqi dari para ulama pengikut mazhab Hambali. Ibnu Qudamah juga belajar hadis, tafsir, dan perbandingan mazhab dari beberapa guru, termasuk Syekh Nashih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni. Beliau juga terkenal sebagai seorang mujahid yang terjun di medan jihad fisabilillah bersama pahlawan besar Shalahuddin al-Ayyubi.

Karya-karya Ibnu Qudamah yang terkenal antara lain *Al-Mughni*, *Al-Kaafi*, *Al-'Uddah*, *Al-'Umdah*, *Muqni'*, *Lum'at-ul-'Itiqaad*, *Al-Qadar*, *Dzamm-ut-Ta'weel*, dan *Raudat-un-Naadhira* dan *Raqaa'iq*. Kitab *Al-Mughni* merupakan salah satu karya terbesar Ibnu Qudamah dan tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah Fikih secara umum, dan khususnya di mazhab Hanbali. Kitab ini merupakan ensiklopedi fiqh Islam dari zaman salaf yang terbaik yang telah disusun dalam format fikih perbandingan yang mana pada ketika itu kitab-kitab seperti ini masih begitu jarang ditemui.²¹

4. *Kasyaful Qina' 'an al-Iqna'*

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Azzarn, 2007), h. 1.

Nama lengkap Mansur al-Buhuti adalah Syekh Mansur Ibn Yūnus Al-Buhūti. Beliau lahir pada tahun 1000 H di Mesir dan meninggal pada tahun 1051 H. Mansur al-Buhuti dikenal sebagai salah satu ulama Mazhab Hanbali. Salah satu karya terkenal Mansur al-Buhuti adalah kitab *Kasyaful Qina'* yang merupakan penjelasan atas kitab *Iqna'* karya Imam al-Marghinani. Kitab ini membahas tentang Fikih mazhab Hanbali secara rinci dan terperinci. Kitab *Kasyaful Qina'* telah dicetak dalam berbagai edisi dan menjadi rujukan penting bagi para ulama mazhab Hanbali.